



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Nomor : 15 /SK/1994
tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMILIKAN SAHAM
DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING.

Menimbang : 1. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing, perlu segera ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

2. bahwa semua ketentuan pelaksanaan yang telah ada yang terkait dengan pemilikan saham asing dalam perusahaan yang sudah berdiri perlu disesuaikan lebih lanjut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing.

4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
5. Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1993 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.
7. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal:

1. Nomor 17/SK/1987 jo. Nomor 17/SK/1991 tentang Ketentuan Penyertaan Saham Asing Dalam Perusahaan Yang Sudah Berdiri.
2. Nomor 5/SK/1987 jo. Nomor 16/SK/1989 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
3. Nomor 09/SK/1989 tentang Persyaratan Minimal Investasi PMA.
4. Nomor 21/SK/1991 tentang Persyaratan Investasi Minimal Bagi Perusahaan PMA.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMILIKAN SAHAM DALAM
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING.

BAB I.
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1.

- (1). Persetujuan penanaman modal asing adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang dituangkan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (Meninves/Ketua BKPM).
- (2). Persetujuan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan mendirikan perusahaan penanaman modal asing.
- (3). Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

- (1). Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. patungan antara modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang terdiri dari badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi, perusahaan PMA, perusahaan PMDN, perusahaan Non PMA/PMDN, atau
 - b. langsung, dalam arti seluruh (100%) modalnya terdiri dari modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing.

- (2). Penanaman modal asing dapat memasuki bidang-bidang usaha yang dinyatakan terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing.

Pasal 3

- (1). Investasi dapat terdiri dari seluruhnya modal sendiri atau modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2). Penentuan jumlah investasi sepenuhnya diserahkan kepada penanam modal yang bersangkutan disesuaikan dengan kelayakan ekonomi dan kewajaran jumlah investasi kegiatan usahanya.

Pasal 4

- (1). Perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah siap berproduksi komersial wajib memiliki Izin Usaha Tetap.
- (2). Izin usaha untuk perusahaan penanaman modal asing ditetapkan selama 30 (tiga puluh) tahun dimulai sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum didalam Izin Usaha Tetapnya.
- (3). Perusahaan penanaman modal asing yang mengadakan perluasan usaha diberi perpanjangan izin usaha selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perluasan usaha tersebut berproduksi komersial sebagaimana tercantum didalam Izin Perluasan.
- (4). Izin usaha yang telah berakhir jangka waktu berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dapat diperbarui apabila dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan usahanya secara nyata memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, antara lain penyediaan kesempatan kerja, penyetoran pajak, peningkatan ekspor, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pasal 5

Perbaruan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 30 tahun sesuai dengan persyaratan dan tata cara permohonan perbaruan izin usaha yang ditetapkan oleh Meninves/Ketua BKPM.

Pasal 6

- (1). Kegiatan usaha perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2). Kegiatan usaha perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing wajib berlokasi didaerah peruntukan yang sesuai dengan bidang kegiatan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (3). Dalam hal Daerah Tingkat II/Kabupaten dan Kotamadya memiliki Kawasan Industri yang telah siap pakai secara fisik, lokasi kegiatan usaha industri pengolahan diutamakan di Kawasan Industri.
- (4). Perusahaan penanaman modal asing dapat berlokasi diluar Kawasan Industri sesuai dengan daerah peruntukannya, sepanjang alasan teknis dan ekonomis yang diajukan dapat disetujui.

BAB II.

PENANAMAN MODAL ASING PATUNGAN

Pasal 7

- (1). Penyertaan modal saham dalam perusahaan patungan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, ditetapkan

atas dasar kesepakatan para pihak dalam pendirian perusahaan patungan tersebut.

- (2). Setiap perubahan pemilikan maupun jumlah modal saham dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

Pasal 8

- (1). Perusahaan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan usaha di bidang :
 - a. Pelabuhan ;
 - b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum ;
 - c. Telekomunikasi ;
 - d. Pelayaran ;
 - e. Penerbangan ;
 - f. Air minum ;
 - g. Kereta api umum ;
 - h. Pembangkitan tenaga atom ;
 - i. Mass media ;wajib mendirikan perusahaan patungan.
- (2). Perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didirikan dengan modal saham perusahaan yang disetor dan ditempatkan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari jumlah modal saham perusahaan diambil bagian oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan/atau warga negara Indonesia.
- (3). Perubahan pemilikan saham secara langsung dalam perusahaan penanaman modal asing patungan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), baik karena pengalihan pemilikan saham maupun penambahan modal saham, tidak boleh mengakibatkan pemilikan saham pihak Indonesia menjadi lebih kecil dari modal saham perusahaan yang disetor dan ditempatkan sebelumnya.

- (4). Pengusahaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh perusahaan patungan, tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing patungan yang telah berproduksi komersial sebagaimana tercantum didalam Izin Usaha Tetapnya, dapat mendirikan perusahaan baru.
- (2). Perusahaan baru yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki status:
 - a. sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, apabila diantara peserta yang berpatungan dalam perusahaan baru tersebut terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing baru, atau
 - b. sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, apabila:
 - 1) 100% modal sahamnya dimiliki oleh perusahaan penanaman modal asing dimaksud; atau
 - 2) pesertanya terdiri dari badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia.

BAB III.
PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG.

Pasal 10

Perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing langsung, tidak diizinkan melakukan kegiatan usaha di bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1).Perusahaan penanaman modal asing yang seluruh (100%) modal sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, wajib menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berproduksi komersial sebagaimana tercantum didalam Izin Usaha Tetapnya.
- (2).Modal saham yang disetor dan ditempatkan yang dijual kepada pihak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasar kesepakatan para pihak.

Pasal 12

- (1).Perusahaan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing langsung yang telah berproduksi komersial sebagaimana tercantum didalam Izin Usaha Tetapnya, dapat mendirikan perusahaan baru.
- (2).Perusahaan baru yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki status:
 - a.sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, apabila diantara peserta yang berpatungan

dalam perusahaan baru tersebut terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing baru, atau

b. sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, apabila:

- 1). 100% modal sahamnya dimiliki oleh perusahaan penanaman modal asing dimaksud; atau
- 2). pesertanya terdiri dari badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia.

BAB IV.

PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 13

- (1). Pengalihan pemilikan saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dan/atau telah sah berbadan hukum Indonesia, dilakukan dengan cara menjual saham melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (2). Pengalihan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan didalam RUPS.
- (3). Bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dan belum berproduksi komersial dan/atau yang belum sah berbadan hukum Indonesia, pengalihan pemilikan modal sahamnya dilakukan melalui perubahan pemilikan saham.
- (4). Perubahan pemilikan modal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dengan kesepakatan para pihak yang tersebut dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden.

BAB V
PEMBELIAN ATAS SAHAM PERUSAHAAN.

Bagian Pertama.
Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing Patungan.

Pasal 14

- (1).Perusahaan penanaman modal asing patungan yang telah berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Tetapnya, dapat membeli saham perusahaan yang sudah berdiri dan berbentuk Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia.
- (2).Perusahaan yang akan dibeli sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a.Perusahaan yang telah berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Tetapnya; atau
 - b.Perusahaan yang belum berproduksi komersial tetapi telah sah berbadan hukum menurut hukum Indonesia.

Pasal 15

- (1).Pelaksanaan pembelian saham perusahaan yang sudah berdiri oleh perusahaan penanaman modal asing patungan dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (2).Pembelian saham oleh perusahaan penanaman modal asing patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilaksanakan apabila bidang usaha perusahaan yang akan dibeli sahamnya tersebut pada saat pembelian, terbuka bagi penanaman modal asing.

- (3). Status perusahaan yang dibeli sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sama dengan status perusahaan penanaman modal tersebut pada saat didirikan.
- (4). Dalam hal perusahaan yang akan dibeli sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum berproduksi komersial dan belum sah berbadan hukum menurut hukum Indonesia, sedangkan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan penanaman modalnya belum berakhir, para pendiri dapat melaksanakan perubahan kepemilikan saham didalam perusahaan penanaman modal dimaksud.

Bagian Kedua

Oleh Badan Hukum Asing, PMA Langsung, Warga Negara Asing.

Pasal 16

- (1). Badan hukum asing dan/atau perusahaan penanaman modal asing langsung dan/atau warga negara asing dapat membeli saham perusahaan yang sudah berdiri dan berbentuk Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia.
- (2). Perusahaan yang akan dibeli sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a. Perusahaan yang telah berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Tetap-nya; atau
 - b. Perusahaan yang belum berproduksi komersial tetapi telah sah berbadan hukum menurut hukum Indonesia.

Pasal 17

- (1). Pelaksanaan pembelian saham perusahaan yang sudah berdiri oleh badan hukum asing dan/atau perusahaan penanaman modal asing dan/atau warga negara asing dimaksud, dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan atau pasar modal dalam negeri.
- (2). Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilaksanakan apabila bidang usaha perusahaan yang akan dibeli sahamnya tersebut pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.
- (3). Jumlah saham peserta Indonesia didalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh menjadi lebih kecil dari 5% (lima perseratus) dari jumlah modal saham disetor dan ditempatkan.

Pasal 18

Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan dalam rangka penyelamatan dan penyehatan perusahaan yang bersangkutan, dengan maksud :

- a. Melanjutkan pembangunan yang sedang dalam tahap konstruksi; dan/atau
- b. Melakukan konversi modal pinjaman menjadi modal saham; dan/atau
- c. Meningkatkan pemasaran hasil produksi; dan/atau
- d. Meningkatkan ekspor dan/atau menggunakan teknologi baru.

Pasal 19

- (1). Status perusahaan yang sebagian sahamnya dibeli oleh badan hukum asing dan/atau perusahaan penanaman modal asing

langsung dan/atau warga negara asing, adalah sama dengan status perusahaan pada saat didirikan.

- (2). Bagi perusahaan yang dibeli sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk selanjutnya tetap berlaku ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1). Dalam hal perusahaan yang sahamnya dibeli adalah perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan bermaksud mengubah status perusahaan menjadi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, wajib memperoleh persetujuan Meninves/Ketua BKPM.
- (2). Dalam hal perusahaan yang sahamnya dibeli adalah perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan bukan dalam rangka penanaman modal asing dan bermaksud mengubah status menjadi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh persetujuan Meninves/Ketua BKPM.

Pasal 21

Dalam hal perusahaan yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang belum berproduksi komersial dan belum sah berbadan hukum menurut hukum Indonesia, sedangkan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan penanaman modalnya belum berakhir, dapat melaksanakan perubahan kepemilikan saham didalam perusahaan penanaman modal dimaksud.

BAB VI
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG SELURUH MODAL SAHAMNYA
TELAH DIJUAL.

Pasal 22

Perusahaan penanaman modal asing yang seluruh (100%) modal sahamnya telah dijual kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh (100%) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau warga negara Indonesia, yang bermaksud mengubah statusnya menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, wajib memperoleh persetujuan Meninves/Ketua BKPM.

BAB VII
PEMBELIAN SAHAM MELALUI PASAR MODAL

Pasal 23

Pembelian saham perusahaan yang sudah berdiri oleh badan hukum asing dan/atau perusahaan penanaman modal asing dan/atau Warga-negara Asing melalui pasar modal dalam negeri, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berdiri dan/atau berproduksi komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud.

- (2).Bagi perusahaan penanaman modal asing yang lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal saham yang disetor dan ditempatkannya telah dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh (100%) modal sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau warga negara Indonesia, penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hingga modal saham pihak asing menjadi 100% apabila batas waktu 15 (lima belas) tahun setelah produksi komersial belum dilampaui dan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3).Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing patungan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4).Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan atas kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam RUPS.

BAB IX.

S A N K S I

Pasal 25

Perusahaan yang memperoleh persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan perusahaan, atau
- b. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas penanaman modal, atau

- c. Pencabutan sebagian izin-izin; atau
- d. Pembatalan atau pencabutan SP/SPP Presiden.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan tentang tata cara permohonan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan tentang sanksi atas pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Meninves/Ketua BKPM.

BAB XI.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juli 1994.

